



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Anak Yatim dan/ atau Piatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang.../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 143);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian beasiswa kepada siswa/santri yatim dan/atau piatu.
2. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah anak yang telah meninggal Ayah, Ibu atau keduanya.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Aceh.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pendidikan Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9. Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah.
10. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan.
11. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Instansi vertikal urusan tertentu dalam bidang agama di Kabupaten/Kota.
12. Cabang Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Cabdin adalah Cabang Dinas yang membantu Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah, dan Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh.
15. Sistem Informasi adalah Sistem Informasi Anak Yatim yang selanjutnya disingkat SIBAY berbentuk laman sebagai wadah untuk menyimpan informasi data elektronik siswa/i calon penerima Beasiswa pendidikan kepada Anak Yatim dan/atau Piatu.
16. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut Bank Aceh Syariah adalah Bank penyalur Bantuan Biaya Pendidikan kepada Anak Yatim dan/atau Piatu.

17. Dayah adalah Lembaga Pendidikan Islam.
18. Tim Pengelola adalah tim yang melaksanakan pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Anak Yatim dan/atau Piatu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan sebagai beasiswa untuk membantu Anak Yatim dan/atau Piatu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan Sekolah dan Dayah/Pesantren.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan memberi kesempatan yang lebih besar kepada Anak Yatim dan/atau Piatu untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Dayah/Pesantren dan/atau yang sederajat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
- b. besaran Bantuan Biaya Pendidikan;
- c. pendataan, verifikasi dan validasi;
- d. pembentukan Tim Pengelola;
- e. pendanaan;
- f. penyaluran;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagai bentuk perlindungan dan dukungan kepada Anak Yatim dan/atau Piatu.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada peserta didik:
  - a. Yatim dan/atau Piatu; dan
  - b. Yatim dan/atau Piatu berprestasi.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagai beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta didik yang mengikuti pendidikan pada:

- a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
  - c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
  - d. Sekolah Luar Biasa dan/atau sederajat; atau
  - e. Dayah/Pesantren.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan sebagai beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta didik yang mengikuti pendidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Unggul Berasrama.
- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. penduduk Aceh;
  - b. berstatus yatim dan/atau piatu;
  - c. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
- (5) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data oleh Tim Pengelola.
- (6) Kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (7) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Prioritas Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

##### Pasal 6

Dalam hal kemampuan keuangan Aceh terbatas, penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diprioritaskan bagi Anak Yatim dan/atau Piatu yang tergolong Fakir dan/atau Miskin.

### BAB III

#### BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

##### Pasal 7

- (1) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a masing-masing ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah diberikan paling banyak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per tahun;
  - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diberikan paling banyak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per tahun;
  - c. untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah diberikan paling banyak sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

d. untuk.../6

- d. untuk jenjang Sekolah Luar Biasa dan/atau sederajat diberikan paling banyak sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per tahun; dan
  - e. untuk jenjang Dayah/Pesantren diberikan paling banyak sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- (2) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b masing-masing diberikan paling banyak sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.
  - (3) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
  - (4) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penerima yang telah menerima Biaya Bantuan Pendidikan dari sumber APBA lainnya, kecuali bagi anak yang menerima beasiswa berprestasi.

#### BAB IV

#### PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

##### Bagian Kesatu

##### Pendataan Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan

##### Pasal 8

Pendataan Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah/Madrasah atau Pimpinan Dayah/Pesantren.

##### Bagian Kedua

##### Verifikasi dan Validasi Siswa Yatim dan/atau Piatu

##### Paragraf 1

##### Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

##### Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menyampaikan nama dan daftar calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui Sistem Informasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi data siswa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelola untuk dilakukan verifikasi, validasi, pemilahan, penyaluran dan pengarsipan.

##### Paragraf 2

##### Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah

##### Pasal 10

- (1) Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah menyampaikan nama dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui Sistem Informasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi data siswa oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelola untuk dilakukan verifikasi, validasi, pemilahan, penyaluran dan pengarsipan.

- (3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa menyampaikan nama dan daftar calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui Sistem Informasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi data siswa oleh Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelola untuk dilakukan verifikasi, validasi, pemilahan, penyaluran dan pengarsipan.

Paragraf 4

Dayah/Pesantren

Pasal 12

- (1) Pimpinan Dayah/Pesantren menyampaikan nama dan daftar calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui Sistem Informasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi data santri oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (2) Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelolaan untuk dilakukan verifikasi, validasi, pemilahan, penyaluran dan pengarsipan.

Pasal 13

Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan Pimpinan Dayah/Pesantren dalam melakukan pendataan wajib mengisi dan menandatangani formulir data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola dibentuk untuk mengelola Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berasal dari unsur:
  - a. Dinas Pendidikan Aceh;
  - b. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
  - c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. melakukan Verifikasi terhadap usulan data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
  - b. melakukan Validasi terhadap usulan data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
  - c. melakukan pemilahan data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
  - d. melakukan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan; dan
  - e. pengarsipan seluruh administrasi Bantuan Biaya Pendidikan.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 16

- (1) Data hasil pemilahan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 merupakan dasar penganggaran program kegiatan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (2) Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Otonomi Khusus untuk program dan kegiatan bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA-SKPA Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYALURAN  
Pasal 17

- (1) Berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Pengelolaan, ditetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan pencairan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Bank Aceh Syariah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari Kas Umum Aceh kepada rekening Bank Aceh Syariah sebagai penyalur.

- (5) Bank Aceh Syariah sebagai Penyalur mentransfer Bantuan Biaya Pendidikan ke rekening penerima paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dana tersebut diterima dari Kas Umum Aceh.
- (6) Bank Aceh Syariah mentransfer Bantuan Biaya Pendidikan ke rekening penerima sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal terdapat Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak tersalurkan, maka:
  - a. Bank Aceh Syariah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terlaksana proses transfer ke rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
  - b. Bendahara pada Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh wajib untuk menyetorkan Bantuan Biaya Pendidikan yang tidak tersalurkan tersebut kepada rekening Bendahara Umum Aceh (BUA) paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan aparat pengawas intern Pemerintah Aceh.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 19

- (1) Tim Pengelola wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Gubernur.
- (2) Bank penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan disertai bukti transfer ke rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

(3) Laporan.../10

- (3) Laporan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan disertai bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan sesuai DPA-SKPA Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah Aceh.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh (Berita Daerah Aceh Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 17 Juli 2025 M  
21 Muharram 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 17 Juli 2025 M  
21 Muharram 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

